BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penguasaan

Penguasaan berasal dari kata dasar kuasa yang artinya mampu, kemampuan, hak menjalankan sesuatu, mandat.[1] Dalam penelitian ini kata Penguasaan memiliki arti perbuatan menguasai proses pelelangan di pedagaian, mulai dari proses awal pelengan sampai dengan penguasaan atas hasil lelang dan kelebihannya pada barang yang digadaikan di Pegadaian.

Penguasaan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Pegadaian terhadap benda yang digadaikan sebagai wujud jaminan atas pinjaman dana yang dilakukan oleh nasabah. Selain hak atas penguasaaan hasil dan lelang, pegadaian juga berhak atas penguasan nilai kemanfaatan dari barang gadaian.[2]

Sehingga penguasaan dalam hal ini dapat diartikan juga sebagai hak yang dimiliki oleh pihak pegadaian untuk menjual dan menikmati hasil gadai sebagai bentuk pelunasan hutan penggadai barang.

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai menurut Sasli Rais memiliki arti sebagai cara menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun

[1] Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya; ARKOLA, 2001), hal 384

[2] Siti Masitah, "Tinjauan Hukum Tentang Pemanfaatan Barang Lelang (Studi Perbandingan Pegadaian Syari'ah Dan Konvensional)", *Skripsi*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2019), hal. 19

atas hutang atau pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.[3] Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).[4]

Gadai juga diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang vang digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai.[5]

Dalam KUHperdata dalam pasal 1150, dijelaskan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada debitur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai

---

[3] Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hal. 38.

[4] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 33

[5] Novian Syaputra, "Hak Dan Kewajiban Pemilik Barang Jaminan Yang Dilelang Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang" *Skripsi, Universitas Mlhammadiyah Palembang*, 2016. Hal. 12

pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.[6]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai memiliki pengertian meminjam uang kepada suatu lembaga keuangan dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, yang mana jika sudah jatuh tempo barang tersebut tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak lembaga keuangan yang meminjamkan sejumlah dana tersebut.

Pihak lembaga keuangan disebut juga dengan istilah pegadaian, yang mana barang yang telah digadaiakan dan si penggadai tidak dapat menebusnya setelah jatuh tempo, maka pihak pegadaian berhak untuk menjualnya dengan cara lelang.

2. Dasar Hukum Gadai

Berikut ini beberapa dasar hukum gadai, diantaranya adalah:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* buku kedua tentang kebendaan Pasal 1150 sampai pasal 1160.[7]

Isi dari Pasal 1150 yaitu:

> "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada debitur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur Iain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan

[6] R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata",* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) edisi ke-5, hal. 297

[7] Ibid., hal. 297-300

> biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.[8]

Pasal 1151, berisi tentang ketentuan bahwa dalam gadai wajib membuktikan dengan alat yang sudah diperkenankan sebagai bukti perjanjian pokok lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: "Perjanjian gadai harus di buktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan peijanjian pokoknya".

Pasal 1152 berisi tentang hak gadai, bunyi lengkap dari pasal ini adalah sebagai berikut:

> Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembahkan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya,maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menunit pasal 1977 almea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pemah hilang. Hak tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggun^awabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk mcnimtutnya kembali.

Pada Pasal 1152 dan 1153 masih membahas tentang hak gadai, bunyi lengkap kedua pasal ini adalah: a. Pasal 112, "Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya."

> Dan b. Pasal 1153 "Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat

[8] Ibid.,

menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dari pemberian gadainya."[9]

Isi dari Pasal 1154, yaitu:

"Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibankewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan peijanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal".

Sedangkan pada Pasal 1155 berisi tentang salah satu pihak tidak menepati janji, yaitu:

"Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati, maka jika debitur dan pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan peijanjian dalam hat tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadaian nya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu."

Untuk pasal debitur yang lalai terhadap kewajibannya di ataur dalam Pasal 1156. Secara lengkap berisi berikut ini:

"Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai talai unuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pegadaian agar barang gadai itu di jual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menuntut cara yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau Jika tidak begitu halnya dengan pos yang

[9] *Ibid.,*

> berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas."[10]

Pasal 1157 berisi bahwa Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu teijadi atas kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu imtuk penyelamatan barang gadai itu.

Dalam pada pasal 1158 berisi tentang bunga yang kemungkinan akan terjadi ketika piutang berlangsung, dan bagaimana debitur terhadapnya. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

> "Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai dikurangi dari jumlah pokok hutang".

Dua pasal terakhir yaitu Pasal 1159 dan pasal 1160, untuk pasal 1159 lebih spesifik berbunyi sebagai berikut ini:

> "Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur teijadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak

[10] *Ibid.*,

diadakan peijanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua."[11]

Dan Pasal 1160 berisi:

"Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagiantara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran."

b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.[12]

3. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang dibenkan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:[13]

a. Orang atau badan hukum;

---

[11] *Ibid*.,
[12] Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 261
[13] Novian Syahputra, "Hak Dan Kewajiban ...", Hal. 18

b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;

c. Kepada penerima gadai;

d. Adanya pinjaman uang;

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Hal ini didirikan berdasarkan:[14]

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahim 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kesepakatan antara dua orang lebih. Pendukung hukum peijanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi kreditur dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.[15]

Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian, kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi

[14] *Ibid*., hal. 19

[15] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni Year, 1989) hlm. 145

pelaksanaan prestasi. Maka sesuai dengan teori dan praktek hukum, Kreditur Terdiri dari:

a. Individu sebagai manusia tertentu yaitu perta *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu dan kedua *Rechts Persoon* atau badan hukum.
b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu: misalnya, *Bezitter* kapal. *Beziiter* kapal ini dapat bertindak sebagai kreditur dalam suatu peijanjian. Kedudukannya sebagai subjek kreditur bukan atas nama pemilik kapal *inpersoon*. Tapi atas nama perorangan tadi sebagai *Bezitter*.
c. Persoon yang dapat diganti. Mengenai persoon kreditur yang "dapat diganti", berarti kreditur yang menjadi subjek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian sewaktu-waktu dapat di ganti kedudukannya dengan kreditur baru.[16]

4. Perjanjian atau Perikatan dalam Gadai

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHP. Pasal 1151 berbunyi, “penjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik”.[17]

[16] Novian Syahputra, “Hak Dan Kewajiban ...”, Hal. 22
[17] R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang* ...hal. 297

Berikut ini disajikan isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan oleh Perum Pegadaian, yaitu:

a. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai tafsiran sebagaimana yang tercantum pada halaman depan.
b. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminkan merupakan milik yang sah dari nasabah.
c. Nasabah menjamin bahwa barang yang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang tidak sah atau melawan hukum.
d. Apabila barang jaminan rusak atau hilang maka diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*.
e. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum.

f. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif dengan jangka waktu kredit 120 hari.

g. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membutuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.

h. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur/diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan.

i. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman tambahan sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian.

j. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.

k. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah untuk mifakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum perdata tetap merupakan hak-hak kesepakatan dalam teijadinya penggadaian, hak gadai teijadi karena pertama adanya persetujuan gadai iaiah suatu kehendak bersama untuk mengadakan hubungan hukum gadai satu sama lainnya. Dan kedua penyerahan benda bergerak yang dijadikan jaminan.[18]

Dalam KUHPerdata, gadai adalah sebuah jaminan hutang dari sejumlah uang yang dipinjam (pasal 1150) dengan kedudukannya sebagai jaminan, maka barang tersebut harus berada pada kekuasaan penerima gadai, bentuk penyerahan bukan suatu keharusan pada zat barang tersebut, melainkan penyerahan dapat berupa penyerahan hak milik secara kepercayaan, yang lazim dinamakan *fiduciaire eigendom*.[19]

Penyerahan hak milik atas barang-barang yang dipeitanggungkan dengan perjanjian bahwa penyerahan hak milik itu hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Dalam KUHPerdata, setiap transaksi gadai, pemberi gadai selalu dibebani oleh adanya bunga (tambahan pembayaran dari uang pokok yang dipinjamkan), pembebasan bunga dalam transaksi gadai dilegalitaskan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1156 BW, yang berbunyi:

---

[18] Novian Syahputra, “Hak Dan Kewajiban ...” , Hal. 23
[19] R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang* ... Hal. 297

"Bagaimanapun, apabila si berhutang atau pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, atau hakim atas tuntutan orang yang berpiutang dapat mengabulkan bahwa barang gadai tetap berada pada orang yang berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan sehingga sebesar hutangnya beserta biaya dan bunganya.[20]

6. Hak dan Kewajiban Antara pemegang Gadai dan Penerima Gadai

Beberapa hak seorang pemegang gadai diantaranya:

a. Berhak untuk menahan barang yang dipertanggungkan selama hutang-hutang, bunga dan biaya-biaya yang belum dilunasi.
b. Bila tidak ada ketentuan lain, pemegang gadai setelah waktu yang ditentukan telah lampau atau tidak ditetapkan waktunya, setelah mengadakan somasi, dapat melelang barang yang di gadaikan dimuka umum.
c. Berhak untuk minta digantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang dipertanggungkannya itu.
d. Berhak untuk menggadaikan lagi barang tanggungannya itu apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan (seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi).
e. Bila hutang-hutang tidak dibayar sepenuhnya maka pemegang gadai tidak berkewajiban mengembalikan barang yang dipertanggungkan itu (gadai disini tidak dapat dibagi-bagi).

Kewajiban seorang pemegang gadai diantaranya adalah:

[20] *Ibid*., Hal. 299

a. Bertanggung jawab terhadap kerugian, apabila karena kesalahaimya barang yang dipeitanggungkan menjadi hilang atau kemunduran harga barang tanggungannya.
b. Wajib memberitahukan kepada orang yang berhutang apabila ia hendak menjual atau melelang barang tanggunganya.
c. Wajib memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu, dan kelebihan dari pada pelunasan hutang, bunga dan biaya-biaya lelang harus diserahkan kembali ke si berhutang.
d. Wajib mengembalikan barang yang dipeitanggungkan apabila hutang pokok, bunga, biaya untuk menyelamatkan atau merawat barang tanggungan telah dibayar lunas.[21]

C. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.[22] Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. [23]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang adalah penjualan barang

[21] Novian Syahputra, "Hak Dan Kewajiban ...", Hal. 25
[22] Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 239
[23] Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung: PT. Eresco, 1987), Hal.106

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului pengumuman lelang.[24]

Menurut Roell yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.[25]

Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa lelang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet atau Lelang Online. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.[26]

2. Dasar Hukum Lelang di Indonesia

Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur tentang lelang, diantaranya:

---

[24] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksaaan Lelang

[25] Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi...*, Hal.107

[26] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
c. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

3. Fungsi Lelang

Ngadijarno membagi fungsi lelang menjadi 3, yaitu:[27]

a. Fungsi Publik, yaitu penjualan secara lelang sebagai sistem penjualan yang terbuka, kompetitif, sehingga terbentuklah harga yang adil dan optimal, untuk memberikan keamanan pada barang-barang milik Negara dan melindungi kepentingan para pihak. Sehingga terwujud keadilan dalam masyarakat. Penjualan lelang juga wajib dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagai pejabat umum yang diangkat pemerintah serta dibuat berita acara yang otentik. Hal ini bertuajuan agar ada kepastian hukum berdasarkan hal inilah, para legislator mengahruskan penjualan lelang di berbagai produk undang-undang.
b. Fungsi Privat, yaitu penjualan lelang sebagai perikatan diantara para pihak.
c. Fungsi Pasar, yaitu penjualan lelang adalah institusi pasar yang mempertemukan penjual dengan pembeli yang berarti lelang juga berfungsi memperlancar arus lalulintas perdagangan.
d. Fungsi Budgetaria, yaitu setiap pelaksanaan lelang dipungut pajak yang lazim disebut bea lelang sebagai penerimaan Negara, selain itu terhadap penjualan barang tetap dikenakan PPh kepada penjual dan pembeli lelang serta diwajibkan untuk melunasi BPHTB sebelum bisa mengambil kutipan risalah lelang.

---

[27] Mikail Ahmad, "Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian". *Tesis,* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), hal. 18

4. Syarat dan Ketentuan Lelang

Berdasarkan pengertian lelang di atas, terdapat 5 unsur yang harus dipenuhi dalam lelang, yaitu:[28]

a. Lelang adalah bentuk penjualan
b. Cara penawaran harganya khusus, yaitu dengan cara penawaran harga naik-naik, turun-turun, dan atau secara tertulis tanpa memberi prioritas pada pihak manapun untuk membeli.
c. Bahwa pihak pembeli yang akan mengadakan/melakukan peijanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.
d. Memenuhi unsur publisitas yaitu ada usaha mengumpulkan para peminat/peseita lelang. Karena itu lelang adalah penjualan yang transparan.
e. Lelang harus dipimpin oleh pejabat. lelang yang diangkat oleh menteri keuangan.

Sedangkan syarat dari lelang setidaknya memenuhi 3 hal berikut ini, yaitu:[29]

a. Penjual harus selengkap mungkin;
b. Ada kehendak untuk mengikatkan diri;
c. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan peijanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Mengenai ketentuan hasil bersih lelang ditentukan dalam pasal 74 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013. Pada angka 1

[28] Novian Syaputra, “Hak Dan Kewajiban ...” , hal. 30
[29] Ibid.,

disebutkan bahwa hasil bersih lelang atas lelang barang milik Negara/Daerah, dan beberapa barang yang sesuai peraturan perundang-undangan, harus disetor ke Kas Negara/Daerah, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL. Pada angka (1a) Hasil Bersih Lelang atas lelang Barang Temuan, Barang Rampasan dan Barang yang Menjadi Milik Negara-Bea Cukai, harus disetor ke Penjual, dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL, untuk selanjutnya wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Penjual.[30]

Pada angka dua membahas tentnag penyetoran bea lelang dan pajak penghasilan ke Kas negara. Yaitu diserahkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II. Dan pada angka (3) Hasil Bersih Lelang selain lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), harus disetor ke Penjual/Pemilik Barang, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.[31]

5. Macam-macam Jenis Lelang

Macam-macam lelang berdasarka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013 ada 3 macam jenis lelang, yaitu:[32]

---

[30] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 74

[31] Ibid.,

[32] Mikail Ahmad, “Pelelangan Atas Benda ...”, hal. 18

a. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka membantu penegakan, hukum antara lain lelang eksekusi fidusia dan lelang eksekusi pasal 6 undang-undang hak tanggungan (UUHT No.4 tahun 1996).

   Pasal 6 UUHT No.4 1996, yaitu apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan tingkat pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggimgan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil tersebut.[33]

b. Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

c. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Lelang ini terdiri dari: pertama lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri (perorangan, swasta), kedua lelang aset BUMN/BUMD berbentuk perseroan, dan ketiga lelang aset milik baank dalam likuidasi berdasarkan PP nomor 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dalam likuidasi bank. Harga limit dapat bersifat terbuka/tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/ rahasia sesuai keinginan penjual/pemilik barang.

[33] Novian Syaputra, “Hak Dan Kewajiban Pemilik ...” hal. 31

D. Rahn

1. Pengertian Rahn

Fiqih Muamalah mengenal perjanjian gadai yang disebut Rahn, Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Gadai atau dalam bahasa Arab rahn, menurut arti bahasa berasal dari kata رهن dan yang sinonimnya adalah ثبت (tetap), دم (kekal atau langgeng), dan هبث (menahan).[34]

Gadai (al-Rahn) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagaian utang dari benda itu. Dalam transaksi gadai harus dilakukan akad supaya transaksi berjalan sah. Akad dapat juga diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan dan juga transaksi yang berdasarkan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah Fiqih, akad secara umum memiliki arti sebagai sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Dalam hukum Islam terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu akad (al-'aqdu) dan janji (al-'ahdu).[35]

---

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 286.
[35] Ibid.,

Secara bahasa akad (al-'aqdu) mempunyai arti ikatan atau mengikat. Istilah al-'aqdu terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَآ يُّهَا الَّذِ يْنَ اَ مَنُوْٓا اَوْفُوْا بِا لْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ ٱلْاَنْعَامِ اِلَّامَايُتْلٰى عَلَيْكُمْ

غَيْرَمُحِلِّى الصَّيْدِوَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqadaqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya".[36]

Dalam ayat di atas, manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata al-'aqdu dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* atau perikatan yang ada dalam KUHPerdata. Menurut jumhur ulama definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyek yang dimaksud.[37]Dalam bukunya mengenai hukum perikatan Islam di Indonesia, Gemala Dewi menyebutkanb bahwa, menurut Abdoerraoef terjadinya suatu perikatan (al-'aqdu) melalui tiga tahap, yaitu:[38]

---

[36] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro, 2000), hal. 106

[37] Iis Nur Widyaningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Walisongo Semarang, 2017), hal. 23

[38] Ibid., 23-24

a. Al-'ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut.
b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama.
c. Apabila dua macam janji ini dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'aqdu dan yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian (al-'ahdu), melainkan perikatan (al-'aqdu).[39]

Menurut istilah syara', rahn terdapat beberapa pengertian diantaranya:

a. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.
b. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
c. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
d. Menjadikan harta sebagai jaminan hutang.
e. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang.

[39] Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 1, hal. 106

Istilah rahn dalam fiqih muamalah memiliki akar yang kuat di dalam Al Qur'an sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". [40]

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong dan tidak utuh mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal "bunga uang" dengan demikian transaksi rahn (gadai syariah), pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya.[41]

Tetapi, masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa biaya tempat penyimpanan marhûn. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn (gadai) adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.[42]

Pengertian gadai yang ada dalam syariah berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetbook (Kitab Undang-

---

[40] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya..., hlm. 577.
[41] Iis Nur Widyaningsih, "Tinjauan Hukum Islam ...", hal. 24
[42] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 16.

undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana yang harus didahulukan.[43]

Selain berbeda dengan KUHPerdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat, yang mana dalam ketentuan hukum adat bahwa pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[44]

2. Dasar Hukum Rahn

Membangun suatu kepercayaan untuk mendapatkan sebuah pinjaman diperlukan, karena tidak semua orang atau lembaga memiliki kepercayaan untuk meminjamkan dana. Sehingga adanya jaminan yang dapat dijadikan pegangan.[45] Seluruh aktivitas muamalah dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Adapun dasar dari Al Quran tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

---

[43] Iis Nur Widyaningsih, "Tinjauan Hukum Islam ...", hal. 25

[44] *Ibid*., hal. 26

[45] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 170

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍوَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًافَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًافَلْيُؤَدِّالَّذِى اؤْتُمِنُ اَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهٗ وَلَاتَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَافَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَاللهُ بِمَ تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

Artinya: "Jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah secara tidak tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[46]

Dasar rahn dari hadits antara lain yaitu hadits Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِشْتَرَ ى طَعَامًامِنْ يَهُوْ دِيٍ اِلَى اَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيْدٍوَفِيْ لَفْظٍ تُوُفِّيَ وَدَرْ عُهُ مَرْ هُوْ نَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَا ثِيْنَ صَاعًامِنْ سَعِيْرٍ. (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya: "Dari Aisyah bahwa Nabi saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat dan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung)". (HR.Al Bukhari dan Muslim).[47]

Dari ayat Al-Quran dan hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa gadai (rahn) memiliki hukum boleh. Baik bagi untuk orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Dalam surah Al Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan) akan tetapi dalam hadis-

[46] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 38

[47] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah bin Al Bukhari Al Ju"fiy, *Shahih al Bukhari Juz 3*. (Beirut: Dar al Fikr, 1983), hal.18.

hadis tersebut Nabi saw melaksanakan gadai (rahn) ketika sedang di Madinah, ini menunjukkan bahwa gadai (rahn) tidak hanya terbatas dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.[48]

Selain dalam Al-Quran dan hadits, dasar hukum rahn juga ada dalam ijma' ulama yaitu para ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.[49] Para ulama sepakat bahwa barang sebagai jaminan hutang dibolehkan baik dalam bepergian (safar) maupun tidak dalam bepergian. Kaidah fiqih yang digunakan adalah:

اَلاَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْاِبَاحَةُاِلَّااَنَّ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِمِيْهَا

Artinya: "Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[50]

3. Rukun dan Syarat Rahn

Empat unsur Rahn, yaitu râhin (orang yang memberikan jaminan), murtahin (orang yang menerima jaminan), marhûn (jaminan), dan marhûn bih (hutang).[51] Ulama-ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan rukun rahn. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun rahn ada empat, yaitu orang yang berakad, shighat (lafaẓ ijab dan qabul), hutang (marhûn bih), dan harta yang dijadikan jaminan (marhûn).

---

[48] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 289.

[49] Abdur Rahman Al Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 266.

[50] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hal. 10

[51] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,...*, hal. 162.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn itu hanya ijab dan qabul. Menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan jaminan dan hutang menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat rahn bukan rukunnya.[52]

Adapun syarat-syarat rahn antara lain adalah:

a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (râhin dan murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh tetapi cukup berakal saja. Sehingga menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.
b. Syarat yang terkait dengan shighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu, bahwa rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut maka syarat itu dibolehkan tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka syaratnya batal.

[52] Iis Nur Widyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam ...”, hal. 30-31

c. Syarat yang terkait dengan hutang (marhûn bih) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang, hutang tersebut boleh dilunasi dengan jaminan, hutang itu jelas dan tertentu.

d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (marhûn). Menurut ulama fiqih, syarat-syaratnya adalah barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh serta boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.[53]

Rahn yang diharamkan dalam Islam adalah Rahn yang mengandung unsur riba di dalamnya. Hal ini berdasarkan Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْالَاتَأْكُلُواالرِّبٰوااَضْعَافًامُّضٰعَفَةًۖوَّاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.[54]

4. Pemanfaatan Barang Rahn

Fiqih memandang barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan murtahin, sama dengan amanat lain dia tidak harus membayar apabila barang itu rusak kecuali jika karena tindakannya. Sehingga penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan

[53] Abdur Rahman Al Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat..., hal. 268
[54] Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya..., hal. 66

berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan murtahin tidak harus diganti. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.[55]

Pemanfaatan barang yang digadaikan, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila barang yang digadaikan sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkan. Adapun ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa râhin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang yang digadaikan berkurang dan tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun maka rahin harus meminta izin kepada murtahin.[56]

Sedangkan untuk pemanfaatan murtahin atas barang, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkan barang yang digadaikan jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut merupakan barang yang dapat

---

[55] Iis Nur Widyaningsih, "Tinjauan Hukum Islam ...", hal. 34

[56] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hal. 117.

diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.

Adapun para jumhur berbeda dengan ulama Hanabillah, mereka berpendapat jika barang yang digadaikan berupa hewan, murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh râhin. Barang yang digadaikan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin.[57]

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, dilakukan oleh Aliyah, Skripsi tahun 2015. Judul Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelelangan barang (studi kasus pada unit pegadaian syariah Cirebon Bisnsis Center).[58] Penelitian ini menunjukkan bahwa proses lelang yang dilakukan unit pegadaian syariah cirebon bisnis center berlaku bagi nasabah yang belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo dan sampai tanggal yang ditentukan nasabah tetap tidak melakukan pelunasan maupun perpanjangan kredit, maka pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminan tersebut. Penjualan lelang barang jaminan dilakukan dengan cara penjualan yang hanya dilakukan tawar menawar antara dua pihak (pihak pegadaian syariah dan masyarakat umum), dengan mengambil harga terdekat yang mendekati harga limit lelang. Dan implementasi pelelangan barang pada unit Pegadaia Syariah Cirebon Bisnis

[57] *Ibid*., hal. 118

[58] Aliyah, Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelelangan barang (studi kasus pada unit pegadaian syariah Cirebon Bisnsis Center", *Skripsi*, (Cirebon: Syekh Nurjati Cirebon, 2015). Hal. 29

Center telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam. Dan dalam praktik penjualan lelang barang jaminan juga telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah secara umum sama membahas pelelangan dan perspektif hukum Islam. Namun perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada fokusnya yang lebih khusus yaitu penguasaan kelebihan hasil lelang oleh pihak pegadaian.

Kedua, Iis Nur Widyaningsih, Skripsi tahun 2017. Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad Rahn di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara).[59] Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan rahn tentang biaya pemeliharaan barang gadai yang ada di KSPPS BMT sudah memenuhi rukun dan syaratsyarat rahn. Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhûn) belum sesuai karena dalam fatwa DSN biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Adapun prakteknya biaya pemeliharaan barang gadai tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yaitu per satu juta rupiah dikenakan biaya sebesar dua puluh ribu rupiah. Besar biaya pemeliharaan barang gadai seharusnya ditentukan dari besar kecilnya resiko dalam pemeliharaan barang gadai bukan dari jumlah pinjamannya. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya fokus pada penguasaan kelebihan hasil lelang oleh pihak pegadaian. Sedangkan persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah terdapat pada variabel penelitian yaitu gadai.

[59] Iis Nur Widyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam ...”, hal. 57

Ketiga, Vita Aryani, Skripsi tahun 2017. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang).[60] Hasil dari penelitian ini yaitu pertama konsep gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian Syariah cabang Simpang Patal Palembang belum mengikuti hukum syariah Islam. Kedua, proses gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Patal Palembang dengan proses secara umum sama dengan leaplet yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian. Dan ketiga, konsep dan proses terhadap produk gadai emas yang ada pada PT. Pegadaian Syaraiah Cabang Patal Palembang bahwa gadai emas dalam perspektif ini adalah meminjamsejumlah uang dengan menitipakan emas yang dibawanya sebagai jaminan. Persamaan dengan penelitian selanjutanya adalah sama-sama menggunakan perspektif fiqih muamalah sebagai teori untuk menganalisis data. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian selanjutnya fokus pada penguasaan kelebihan hasil lelang oleh pihak pegadaian.

Keempat, Mikail Akhmad, Tesis tahun 2015. Pelelangan Atas Benda Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian.[61] Hasil penelitian ini adalah ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian dengan tidak seharusnya mengeluarkan SKL yang menyebbkan debitur ttidak dapat mengambil barang jaminan yang seharusnya sudah menjadi miliknya, serta

[60] Vita Aryani, "Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Gadai Emas Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang)", *skripsi*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, tahun 2017), Hal. vii

[61] Mikail Ahmad, "Pelelangan Atas Benda ...", hal. iv

tanpa sepengetahuan debitur PT. Pegadaian mencantumkan jaminan yang tidak disepakati tersebut kedalam perjanjian kredit ke II yang kemudian disetujuai oleh Manager Adk untuk dilelang dan debitur tidak mengetahui klausanya. Sehingga debitur diperjanjikan kredit ke II wanprestasi debitur merasa dirugikan karena PT. Pegadaian melelang jaminan yang tidak semestinya dijaminkan. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menjadikan barang yang digadaikan sebagai objek penelitian. Namun perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada fokus masalahnya yaitu penguasaan hasil lelang dan kajian fiqih muamalah.

Kelima, Novian Syaputra, Skripsi tahun 2016. Hak Dan Kewajiban Pemilik Barang Jaminan Yang Dilelang Oleh Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang.[62] Penelitian ini menghasilkan bahwa praktek lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian Kota Palembang dilakukan mulai dari tahap Pra lelang, Pelaksanaan lelang, dan Puma lelang. Pra lelang terdiri dari: Pemberitahuan lelang, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang, Pengumuman lelang, dan Peserta lelang. Kemudian tahap kedua yaitu tahap Pelaksanaan lelang yang terdiri dari: Hari lelang, Metode lelang, dan Pemenang lelang. Dan yang terakhir yaitu tahap Puma lelang adalah kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan lelang antara lain: Pembayaran (payment), Berita acara - Serah terima dokumen asli, Berita acara - Serah terima barang, Pelayanan puma lelang dan Jasa-Jasa lainnya. Hak pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah mendapatkan uang kelebihan hasil lelang jika ada.

[62] Novian Syaputra, “Hak Dan Kewajiban Pemilik ...” hal. vi

Sedangkan Kewajiban pemilik barang jaminan yang dilelang oleh PT. Pegadaian adalah membayar kekurangan jika hasil pelelangan kurang dari Uang Pinjaman+Sewa Modal+Pajak Lelang. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama membahsa tentnag gadai. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya adalah penelitian terdahulu ini fokus pada hak dan pemilik barang yang digadaikan sedangkan penelitian selanjutnya fokus pada penguasaan kelebihan hasil lelang oleh pihak pegadaian.